



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2014/PTA.Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir Mobil, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Pembanding;**

melawan

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara ini yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 115/Pdt.G/2014/PA.Br. tanggal 17 Juli 2014 M., yang bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1435 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat, **Firman Baso bin Mappeare**, terhadap Penggugat, **Rosiyanna binti Muh Darwis;**
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No. 107/Pdt.G/2014/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat menyatakan keberatan dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Barru sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 0115/Pdt.G/2014/PA.Br. tanggal 24 Juli 2014. Selanjutnya pernyataan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 04 Agustus 2014;

Bahwa, Tergugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 11 Agustus 2014 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru pada tanggal 14 Agustus 2014 dan selanjutnya Memori Banding tersebut telah disampaikan salinannya kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 19 Agustus 2014;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Barru Nomor 115/Pdt.G/2014/PA.Br, tanggal 03 September 2014 Penggugat/Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Barru untuk membaca dan memeriksa berkas (*inzage*) sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas, masing-masing kepada para pihak pada tanggal 27 Agustus 2014.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Barru Nomor 115/Pdt.G/2014/PA.Br, tanggal 28 Agustus 2014 Penggugat/Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No. 107/Pdt.G/2014/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi, juga Salinan Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 115/Pdt.G/2014/PA.Br. tanggal 17 Juli 2014 M., yang bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1435 H., Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding perlu memeriksa ulang pokok perkara *a quo* dengan memberikan pertimbangan – pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator, Marwan, S.Ag., M.Ag., akan tetapi tidak berhasil. Atas upaya perdamaian tersebut majelis hakim tingkat banding memandang telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan karena sejak bulan Juli 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Nurhidayah, bahkan Tergugat telah menikahi perempuan tersebut sehingga pada tanggal 25 Juni 2013 Penggugat pernah memasukkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Barru, namun Penggugat mencabutnya karena Tergugat berjanji akan menceraikan isteri keduanya namun ternyata Tergugat masih berhubungan dengan isteri keduanya tersebut dan sekarang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No. 107/Pdt.G/2014/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar sejak bulan Juli 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Nurhidayah dan Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Barru. Namun tidak benar Tergugat rukun lagi dengan Nurhidayah dan tidak benar pula perempuan tersebut sekarang dalam keadaan hamil, tetapi sebaliknya Tergugat justru masih berhubungan badan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P, berupa fotokopian Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.21.15.04/PW-01/442/2013, tanggal 24 Juni 2013. Alat bukti tersebut telah bermeterei cukup dan cocok dengan aslinya, karenanya secara formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P sebagaimana tersebut di atas merupakan akta otentik, oleh karenanya maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 17 September 2002, dan karenanya pula maka dapat dinyatakan bahwa Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan alasan perceraian tersebut telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, namun oleh karena gugatan perceraian ini didasarkan atas alasan yang tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 4 dari 9 Hal. Put. No. 107/Pdt.G/2014/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut di atas Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1) Darwis S.Ag bin H. Sarifuddin dan 2) Hasnah binti La Pedda. Kemudian masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya masing-masing tahu bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2014. Saksi Penggugat, Darwis S.Ag. bin H. Sarifuddin tahu Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Barru, namun dicabut karena Tergugat berjanji akan menceraikan Nurhidayah. Saksi Penggugat Hasnah binti La Pedda pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan bahkan saksi melihat pula Penggugat dipukul oleh Tergugat di depan Kantor K-Link. Kemudian masing-masing sudah pernah berusaha agar Penggugat bersedia rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa demikian juga tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu Kartia binti Nasir. Kemudian saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya saksi tidak mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang saksi ketahui Penggugat bersama dengan Tergugat pernah masuk di penginapan Bagas sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan penilaian terhadap keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa semula penggugat dan tergugat bertempat tinggal bersama di rumah sepupu Tergugat di Cilellang, Kabupaten Barru;

Bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar karena Tergugat berselingkuh dan bahkan menikahi wanita lain yang bernama Nurhidayah;

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No. 107/Pdt.G/2014/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Juni 2013 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Barru;

Bahwa penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2014;

Bahwa permasalahan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah diupayakan perdamaian, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami – isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah, ikatan antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat terwujud, karena meskipun mereka sama-sama bertempat tinggal di satu kecamatan yang sama yaitu Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, namun ternyata sejak bulan Maret 2014 mereka tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat yang telah berpisah tempat tinggal tersebut, patut diduga bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 17 September 2002 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2013 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Barru, hal tersebut merupakan indikasi yang kuat bahwa kemelut dalam kehidupan rumah tangga

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No. 107/Pdt.G/2014/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat pernah dicoba untuk diselesaikan dengan perceraian, namun diupayakan untuk dapat rukun kembali dengan mencabut gugatan Penguat. Dengan diajukannya kembali gugatan cerai dalam perkara **a quo** dan dengan telah dilakukannya upaya perdamaian, namun tidak berhasil, maka patut diduga bahwa antara Penguat dengan Tergugat sulit diharapkan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas maka patut diduga pula bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit tercapai, sehingga karenanya dapat diyakini apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak daripada kemaslahatannya. Sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

“Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa penguat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa kehidupan rumah tangga penguat dengan tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit diharapkan untuk rukun kembali (Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), dan yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat menikah lagi dengan seorang perempuan yang

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No. 107/Pdt.G/2014/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Nurhidayah dengan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka tidak perlu dipersoalkan lagi apakah benar Tergugat telah rukun kembali dengan isteri keduanya ataukah tidak, apakah benar isteri keduanya tersebut telah hamil atau tidak, dan apakah benar Tergugat pernah beberapa kali masih berhubungan badan dengan Penggugat setelah gugatan ini diajukan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar pengadilan menceraikan Penggugat dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa keberatan pembanding sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya sepanjang telah dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah dipertimbangkan, sedangkan keberatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkannya secara benar;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Barru untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No. 107/Pdt.G/2014/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 115/Pdt.G/2014/PA.Br. tanggal 17 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1435 H. dapat dikuatkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 115/Pdt.G/2014/ PA.Br. tanggal 17 Juli 2014 M., yang bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1435 H. yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1435 Hijriah, oleh Drs. H. Sudirman sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H., dan Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 30 September 2014 dengan dibantu oleh Drs. M. Akmal sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No. 107/Pdt.G/2014/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H.

Ttd.

Drs. H. Sudirman

Ttd.

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. M. Akmal

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000.00

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan,

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. Abd. Razak.

Hal. 10 dari 9 Hal. Put. No. 107/Pdt.G/2014/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)